



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

MUHTAR, tempat lahir di Sanrega, tanggal 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jl. Danau Kerinci RT. 16 Desa Makmur Kec. Kombeng Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sgt, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusnah berdasarkan Kutipan Akta Nikah 131/04/XI/2005, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Lutpia Sakina Putri pada Akta Kelahiran yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor.6408-LT-21022014-0057 tertanggal 24 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama orang tua (Ayah dan Ibu);
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis nama Ayah *Muktar* dan ibu *Emong* sedang yang sebenarnya harus tertulis nama ayah "Muhtar" (Ayah) dan "Rusnah" (Ibu);
5. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas bagi anak Pemohon apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) dan (Ayah), pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 6408-LT-21022014-0057 atas nama Lutpia Sakina Putri yang semula tertulis nama (Ayah) *Muktar* dan (Ibu) *Emong* diubah dan diperbaiki menjadi nama (Ayah) "Muhtar" dan nama (Ibu) "Rusnah";
1. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/perbaikan pada akta kelahiran Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dan didaftarkan register perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-21022014-0057 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur tanggal 24 Februari 2014 atas nama Lutpia Sakina Putri, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor:6408081302120005 tanggal 21 April 2020 atas nama kepala keluarga Muhtar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Ka.21.05/PW.01.2/114/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lappariaja tanggal 12 Nopember 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:6408085212820005 tanggal 12 Januari 2015 atas nama Rusnah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:6408083112710003 tanggal 12 April 2020 atas nama Muhtar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing telah diberi materai cukup serta dilegalisasi sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Mariani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah Om dari suami Saksi yang bernama Hermawan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Kartu Keluarga;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis Muktar mau diganti Muhtar;
 - Bahwa isteri Pemohon bernama Rusnah dan Pemohon mempunyai 2 (dua) anak namun namanya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pemohon dan isterinya Rusnah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Rusnah melangsungkan akad nikah;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Selviana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan isterinya di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dan isteri Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis Muktar ingin diubah menjadi Muhtar dan Nama Emong menjadi Rusnah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan isterinya pada saat Saksi masih SD dan sekarang Pemohon dan isteri mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Lutpia Sakina Putri dan anak keduanya bernama Arsiyah Muhtar;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama sekarang ini kelas 5 (lima) SD sedangkan anak yang kedua masih usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan isterinya di Akte Kelahiran anak Pemohon untuk anaknya sekolah, agar identitasnya sama;

Terhadap atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan Saksi lagi dan mohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah dan memperbaiki nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor:6408-LT-21022014-0057 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur tanggal 24 Februari 2014 atas nama Lutpia Sakina Putri yang semula tercantum nama Ayah bernama Muktar dan Ibu bernama Emong menjadi nama Ayah bernama Muhtar dan nama Ibu bernama Rusnah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"; maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor:6408081302120005 tanggal 21 April 2020 atas nama kepala keluarga Rusman dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:6408083112710003 tanggal 12 April 2020 atas nama Muhtar, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Danau Kerinci RT/RW 016/000 Kel/Desa Makmur Jaya Kec. Kombeng Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang masuk ke dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sangatta maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Ka.21.05/PW.01.2/114/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lappariaja tanggal 12 Nopember 2008 sebagaimana dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya, diketahui bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor:131/84/XI/2005 tanggal 30 November 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara Muhtar dengan Rusnah pada hari Senin tanggal 07 Dzulkaidah 1427 H (Hijriyah) atau 27 November 2008 M (Masehi) namun oleh karena suatu Duplikat Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sebagaimana dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya maka Hakim berpendapat tidak mungkin suatu Duplikat Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama lebih dahulu sebelum Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-3 tersebut dan didukung oleh keterangan Pemohon, diketahui bahwa terdapat kesalahan tulis redaksional berupa kesalahan penulisan angka sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut: pada tahun Akta Nikah yaitu 2008, pada tahun akad nikah yaitu 1427 H dan 2008 M namun perbaikan kesalahan penulisan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tersebut menggunakan tipp-ex (penghapus tulisan pulpen) dan pembetulannya ditulis langsung menggunakan pulpen dan terhadap kesalahan tulis redaksional berupa kesalahan penulisan angka sebagaimana tersebut, tidak terdapat paraf petugas dan atau stempel maupun surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Lappariaja yang menerangkan benar telah terdapat pembetulan kesalahan tulis redaksional berupa kesalahan penulisan angka dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Ka.21.05/PW.01.2/114/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lappariaja tanggal 12 Nopember 2008 pada saat diberikan kepada dan atau diterima oleh Pemohon sehingga Hakim tidak dapat mengetahui kebenarannya apakah benar telah terdapat kesalahan tulis redaksional berupa kesalahan penulisan angka termasuk juga tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai pelaksanaan akad nikah antara Muhtar dengan Rusnah dan tanggal dikeluarkannya Akta Nikah Nomor:131/84/XI/2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mariani dan Saksi Selviana dan didukung oleh keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Rusnah dan dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun terkait kapan tanggal dan atau tahun pelaksanaan akad nikah antara Pemohon dengan Rusnah tidak diketahui dan tidak terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari bukti surat-surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sgt



MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Nia Putriyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sgt, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Helia Ferial, S.H.

Nia Putriyana, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp-
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Sumpah Saksi	Rp40.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp171.000,00
--------	--------------

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)